



**PUTUSAN**

Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuri Bin Abas (alm)
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sripendowo RT/RW 003/001 Kec. Ketapang  
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nuri Bin Abas (alm) ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Nuri Bin Abas (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURI Bin ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURI Bin ABAS** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Starlit Blue  
IMEI 1864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN  
10DD4403970005D ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y22 Warna  
Starlit Blue IMEI 1864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN  
10DD4403970005D;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI dengan nomor rekening  
0503-01-01-0488-53-9 An.SITI KHOIRIAH.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa **NURI Bin ABAS** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa NURI Bin ABAS pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS berangkat dengan diantar oleh sdr. SOLEH (DPO) menuju lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS diturunkan di dekat lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN oleh sdr. SOLEH (DPO) yang langsung pergi, kemudian Terdakwa NURI Bin ABAS berjalan ke rumah tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;

- Bahwa setelah selesai melakukan aksinya Terdakwa NURI Bin ABAS pergi dari rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS menjual 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam kepada sdr. BANDA (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat menerima uang tersebut, sementara 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH, serta 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa NURI Bin ABAS dibuang di kebun jagung di daerah Way Lubuk, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet merah, sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. SOLEH (DPO), dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk keperluan sehari-hari, kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 diambil oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat, Saksi FINDO HARIMURTI Bin SUKARWIN selaku petugas kepolisian pada Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURI Bin ABAS di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, lalu melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah dan diri Terdakwa NURI Bin ABAS, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 di kantong celana Terdakwa NURI Bin ABAS;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS, Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), serta mengalami kerusakan pada grendel jendela dan terdapat bekas goresan pada jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN.

Perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NURI Bin ABAS pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS berangkat dengan diantar oleh sdr. SOLEH (DPO) menuju lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS diturunkan di dekat lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN oleh sdr. SOLEH (DPO) yang langsung pergi, kemudian Terdakwa NURI Bin ABAS berjalan ke rumah tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;
- Bahwa setelah selesai melakukan aksinya Terdakwa NURI Bin ABAS pergi dari rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS menjual 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam kepada sdr. BANDA (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat menerima uang tersebut, sementara 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH, serta 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa NURI Bin ABAS dibuang di kebun jagung di daerah Way Lubuk, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet merah, sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. SOLEH (DPO), dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk keperluan sehari-hari, kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 diambil oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat, Saksi FINDO HARIMURTI Bin SUKARWIN selaku petugas kepolisian pada Polres Lampung Selatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURI Bin ABAS di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa NURI Bin ABAS, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 di kantong celana Terdakwa NURI Bin ABAS;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS, Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), serta mengalami kerusakan pada grendel jendela dan terdapat bekas goresan pada jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN.

Perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Jati Rukun Rt.004 Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Perspustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI.

- Bahwa Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tahu saat itu Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN sedang tidur dikamarnya bersama Saksi RESNA AYU PRIANDINI sekitar jam 22.00

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kemudian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Persustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di samping sebelah kiri kepala Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN dengan kepala Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN menghadap kearah jendela kamar, kemudian sekitar jam 02.30 wib Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN terbangun dari tidurnya dan ingin mengecek handphone milik Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN kemudian saat Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN ingin mengecek handphone tersebut, handphone tersebut sudah tidak ada dan Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN melihat jendela kamar Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN sudah terbuka kemudian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN membangunkan Sdr. IDA MARINA dan Saksi IWAN ADIYANTO untuk mengecek kemanakah handphone tersebut kemudian dilihat jendela kamar tersebut terbuka dan melihat ada bekas congkelan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membuka jendela kamar tersebut.

- Bahwa Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tidak mengetahui ada berapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tertidur.

- Bahwa Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Terdakwa, namun dari bekas jendela yang dicongkel oleh Terdakwa sepertinya menggunakan alat yang keras untuk membuka jendela tersebut.

- Bahwa jendela kamar Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tersebut tidak menggunakan tambahan besi teralis atau alat pengaman lain hanya di kunci dengan menggunakan gerendel saja.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekitar jam 22.00 wib dirumahnya, Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN bersama keponakannya yaitu Sdr. RESNA AYU sedang tiduran sambil bermain handphone dikamar, kemudian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN kemudian tak berselang lama mereka pun tidur dikasur kemudian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN meletakkan 2 (dua) handphone Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN di samping kepalanya dan Sdr RESNA

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan dompet berwarna merah nya disamping handphone Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 08 juni 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN terbangun dari tidurnya dan mencoba meraba-raba kasur mencari handphone nya kemudian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN menanyakan kepada Sdr. RESNA "HP SAYA KEMANA?" kemudian Sdr. RESNA AYU karena masih keadaan belum sadar dari tidurnya dia pun malahan memberitahukan kepada Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN bahwa "SEKARANG JAM 02.30 WIB" lalu Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN bangun dari kasur dan melihat jendela kamar telah terbuka dan Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah asuransi, 1 (satu) buah atm BRI yang harusnya berada dikasur sudah tidak ada kemudian, Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN membangunkan adik nya yaitu Sdr. IDA MARINA dan Saksi IWAN ADIYANTO untuk mengecek keadaan rumah dan memang jendela kamar Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN tersebut sudah ada yang membuka dengan mencongkel jendela tersebut karena ada bekas congkelan di jendela kamar nya.

- Bahwa total kerugian Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah sekitar sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Perspustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang-barang yang telah dicuri.

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 berwarna stralite Blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN: 10DD4403970005 bahwa benar handphone tersebut benar milik Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **IWAN ARDIYANTO Bin SUBANDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Jati Rukun Rt.004 Kel. Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian Saksi SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan pelaku pencurian tersebut Saksi IWAN ARDIYANTO tidak mengetahuinya.
- Bahwa hubungan Saksi IWAN ARDIYANTO dengan Saksi SITI KHORIAH adalah kakak ipar.
- Bahwa yang diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah asuransi, 1 (satu) buah atm BRI.
- Bahwa yang mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi SITI KHORIAH.
- Bahwa Saksi IWAN ARDIYANTO tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada saat itu Saksi IWAN ARDIYANTO sedang tidur diruang tengah bersama istri nya bernama Sdr. IDA MARLINA kemudian sekitar jam 02.30 wib Saksi IWAN ARDIYANTO dibangunkan oleh Saksi SITI KHORIAH dengan mengatakan bahwa "DEK DEK ADA MALING" kemudian Saksi IWAN ARDIYANTO keluar rumah untuk mencari disekitar rumah itu apakah masih ada pelaku yang melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi IWAN ARDIYANTO tidak melihat ada orang disekitar rumah kemudian Saksi IWAN ARDIYANTO melihat jendela kamar dari Saksi SITI KHORIAH telah terbuka dan seperti ada yang menjongkel jendela kamar tersebut.
- Bahwa Saksi IWAN ARDIYANTO tidak mengetahui ada berapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi IWAN ARDIYANTO tertidur.
- Bahwa Saksi IWAN ARDIYANTO tidak mengetahui alat apakah yang digunakan pelaku tapi dari bekas jendela yang dicongkel oleh pelaku

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



seperti menggunakan alat yang keras atau benda tajam Saksi IWAN ARDIYANTO melihatnya seperti obeng untuk membuka jendela tersebut.

- Bahwa jendela kamar Saksi SITI KHORIAH tersebut tidak menggunakan tambahan besi teralis atau alat pengaman lain hanya di kunci dengan menggunakan gerendel saja dan jendela tersebut mengalami bekas goresan akibat congkelan oleh pelaku pencurian dan juga gerendel jendela itu juga rusak.

- Bahwa total kerugian Saksi SITI KHOIRIAH atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah sekitar sebesar Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue tersebut adalah handphone milik Saksi SITI KHORIAH Binti SOLIHIN.

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI adalah barang-barang yang telah dicuri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **FINDO HARIMURTI, S.H. Bin SUKARWIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang Saksi FINDO HARIMURTI tangkap yaitu Terdakwa NURI Bin ABAS tanggal lahir Kalianda, 05 Juli 1986 / 37 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, suku Banten, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Alamat Sri Pendowo RT/RW 003/001 Desa Sripendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kepala Unit Jatanras beserta anggota Opsnal Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan, Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari warga yang memberitahu tentang seorang laki-laki yang menawarkan sebuah handphone Merk VIVO type Y22 yang tidak memiliki kotak handphone serta kelengkapan lainnya.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi FINDO HARIMURTI bersama Kepala Unit Jatanras beserta

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



anggota Opsnal Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap seorang laki-laki yang menawarkan sebuah handphone Merk VIVO type Y22 yang tidak memiliki kotak handphone serta kelengkapan lainnya kemudian mereka pun bergerak mencari informasi siapakah yang menjual sebuah handphone Merk VIVO type Y22 kemudian Saksi FINDO HARIMURTI mendapatkan informasi bahwa yang menjual Handphone merk VIVO type Y22 yang tidak memiliki kotak handphone serta kelengkapan lainnya ialah Terdakwa NURI Bin ABAS dikarenakan Teedakwa adalah seorang residivis patut diduga bahwa ia lah orang yang telah tindak pidana pencurian Jl. Jati Rukun RT 004 Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan karena berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 167 / VI / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG SELATAN / POLDA LAMPUNG, tanggal 08 Juni 2023 yang dilaporkan oleh Saksi SITI KHOIRIAH dan Saksi FINDO HARIMURTI bersama Kepala Unit Jatanras beserta anggota Opsnal Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan kemudian mereka pun mencari keberadaan Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Saksi FINDO HARIMURTI dan petugas kepolisian yang lainnya pun mendatangi rumah yang berada di Desa kampung baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 15.00 wib Saksi FINDO HARIMURTI bersama Kepala Unit Jatanras beserta anggota Opsnal Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan masuk kedalam rumah tersebut kemudian didapatkan Terdakwa NURI yang sedang berada dibelakang rumahnya hendak ke kamar mandi kemudian Saksi FINDO HARIMURTI pun mengamankan kan Terdakwa, setelah Saksi FINDO HARIMURTI bersama Kepala Unit Jatanras beserta anggota Opsnal Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan melakukan geledah, kemudian mereka mendapatkan handphone Merk VIVO type Y22 berada di kantong celana Terdakwa NURI setelah itu mereka menanyakan kelengkapan dari handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada Saksi FINDO HARIMURTI setelah itu Saksi FINDO HARIMURTI mengecek IMEI handphone tersebut dan ternyata nomor imenya ialah IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005D kemudian mereka menyocokkan dengan laporan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



polisi Nomor : LP / B / 167 / VI / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG SELATAN / POLDA LAMPUNG, tanggal 08 Juni 2023 yang dilaporkan oleh Saksi SITI KHOIRIAH, kemudian setelah dicocokkan bahwa benar handphone tersebut yang dibawah penguasaan terdakwa adalah handphone milik Saksi SITI KHOIRIAH dan Terdakwa pun mengakui bahwa handphone Merk VIVO type Y22 tersebut adalah Handphone yang di curi di Jl. Jati Rukun RT 004 Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan pada hari kamis tanggal 08 juni 2023 sekira pukul 02.30 wib. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres lampung selatan.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 berwarna biru stralite biru IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, yang telah dicuri oleh Terdakwa NURI Bin ABAS tersebut.

- Bahwa Terdakwa NURI Bin ABAS adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan olehnya di Jl. Jati Rukun RT 004 Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan pada hari kamis tanggal 08 juni 2023 sekira pukul 02.30 wib.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Jati Rukun Rt.004 Kel. Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di rumah Saksi SITI KHOIRIAH.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian Saksi SITI KHORIAH dan pelaku pencurian tersebut Saksi RESNA AYU PRIANDINI tidak mengetahui siapakah yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

- Bahwa hubungan Saksi RESNA AYU PRIANDINI dengan koban Saksi SITI KHORIAH adalah tante Saksi RESNA AYU PRIANDINI.

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI.

- Bahwa awalnya Saksi RESNA AYU PRIANDINI sedang tidur bersama Saksi SITI KHORIAH dikamar nya kemudian sekitar jam 02.30 wib Saksi SITI KHORIAH membangunkan Saksi RESNA AYU PRIANDINI dan menanyakan "HP SAYA KEMANA" kemudian karena Saksi RESNA AYU PRIANDINI masih belum sadar dari tidur Saksi RESNA AYU PRIANDINI pun memberikan Handphonenya dan memberitahukan kalau sekarang jam 02.30 wib, kemudian Saksi SITI KHOIRIAH menanyakan "SEKARANG JAM BERAPA?" kemudian Saksi SITI KHORIAH bangun dari kasurnya lalu melihat jendela kamar telah terbuka dan teriak "MALING" lalu Saksi RESNA AYU PRIANDINI pun terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Saksi SITI KHORIAH, kemudian Saksi SITI KHOIRIAH membangunkan Saksi IWAN ARDIYANTO dan Sdr. IDA MARLINA untuk mengecek keadaan diluar rumah.

- Bahwa Saksi RESNA AYU PRIANDINI tidak mengetahui ada berapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi RESNA AYU PRIANDINI tertidur.

- Bahwa Saksi RESNA AYU PRIANDINI tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku tapi dari bekas jendela yang dicongkel oleh pelaku seperti menggunakan alat yang keras atau benda tajam untuk membuka jendela tersebut.

- Bahwa dibagian gerendel jendela tersebut rusak akibat dicongkel oleh Terdakwa dan ada bekas di bagian kayunya lecet-lecet.

- Bahwa Saksi RESNA AYU PRIANDINI tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, karena Saksi RESNA AYU PRIANDINI baru sadar ketika dirinya terbangun dari tidur.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira jam 02.30 wib di Jl. Jati Rukun RT 004

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa tidak mengenal korban tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A33 5G warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah Kartu Perspustakaan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI.
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban dan kemudian Terdakwa menjongkel jendela depan rumah yang langsung mengarah jendela kamarnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur di kamar itu kemudian Terdakwa pun melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada di atas kasur bersampingan dengan orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna Hitam, (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah dengan cara badan Terdakwa masuk setengah dari jendela kamar tersebut dan mengambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diantar oleh Sdr. SOLEH (DPO) (DPO) orang Kampung Baru dengan menggunakan sepeda motor beat berwarna merah putih.
- Bahwa karena Sdr. SOLEH (DPO) yang menawari Terdakwa untuk mencari uang kemudian waktu malam hari Terdakwa pun dijemput oleh Sdr. SOLEH (DPO) untuk mencari target rumah yang akan dicuri kemudian sesampai nya di rumah target tersebut Terdakwa diturunkan oleh Sdr. SOLEH (DPO) kemudian Sdr. SOLEH (DPO) pulang dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. SOLEH (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 01.15 wib untuk mencari target dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah putih kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira jam 02.30 wib Terdakwa diturunkan oleh Sdr. SOLEH (DPO) di Jl. Jati Rukun RT

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dekat kearah sebuah rumah akan menjadi target Terdakwa Sdr. SOLEH (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa pun menjongkel jendela depan rumah yang langsung ternyata mengarah ke jendela kamarnya dengan menggunakan alat sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian jendela tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan obeng tersebut dengan cara menyelipkan sela-sela dari jendela tersebut agar bisa terbuka dan Terdakwa pun mencongkel jendela itu kemudian jendela bisa terbuka berkat dari Terdakwa mencongkel dengan sebuah obeng kemudian Terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur di kamar itu kemudian Terdakwa pun melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada di atas kasur dan disamping kepala korban tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue, serta 1 (satu) buah dompet warna merah dengan cara badan Terdakwa masuk setengah dari jendela tersebut dan mengambil dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pergi dari rumah korban dengan berjalan ke arah kalianda kemudian sambil Terdakwa berjalan kearah kalianda Terdakwa membuang obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela serta membaung 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah asuransi dan 1 (satu) buah atm BRI merah ke kebun sawit yang berada di daerah waylubuk dan uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki kearah kalianda sesampainya Terdakwa di perempatan jati Terdakwa beristirahat di tempat warung yang belum buka menunggu pagi kemudian setelah hari mulai cerah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SOLEH (DPO) dan menanyakan apakah Terdakwa sudah mendapatkan hasilnya curian itu setelah Terdakwa mengatakan sudah mendapatkan hasil curian tersebut kemudian Sdr. SOLEH (DPO) menjemput Terdakwa di perempatan jati tersebut.

- Bahwa kedaan pada malam hari itu sepi dan rumah disekitar tempat Terdakwa mencuri jarak dari 1 (satu) rumah ke 1 (satu) rumah lainnya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari jendela ke kasur korban sekitar hanya 50 (lima puluh) cm dan kasur tersebut tidak menempel ke tembok masih ada jarak dari kasur ke tembok.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 sudah Terdakwa jual pada tanggal 08 juni 2023 sekitar 15.00 wib kepada Sdr. BANDA (DPO) Orang Kampung Baru dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tapi uang hasil dari jual 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 belum Terdakwa terima karena Sdr. BANDA (DPO) meminta waktu untuk membayarkan Handphone tersebut, kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah Terdakwa buang ke kebon sawit dan jagung diway lubuk pada malam itu juga tapi uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk keseharian Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Starlite Blue Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Sdr. SOLEH (DPO) Terdakwa kasih uang Rp.100.000,- (seratus ribu) dari uang yang Terdakwa dapatkan didalam dompet tersebut.
- Bahwa, Terdakwa membawa sebuah obeng kemudian Terdakwa menjongkel jendela depan rumah korban yang langsung mengarah ke jendela kamarnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian jendela tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan sela-sela dari jendela tersebut agar bisa terbuka kemudian jendela terbuka setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa pun memasukan setengah badan Terdakwa dari jendela itu dan mengulurkan tangan Terdakwa hingga sampai ke barang-barang yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah asuransi dan 1 (satu) buah atm BRI dan sebuah obeng ke kebon sawit-sawitan yang berada di daerah way lubuk pada saat setelah Terdakwa berhasil mendapatkan hasil curian tersebut tapi jika uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A33 5G sudah Terdakwa jual pada tanggal 08 juni 2023 sekitar 15.00 wib kepada Sdr. BANDA (DPO) orang Kampung Baru pada saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut di Desa Kampung Baru kec. Penengahan kab.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamsel kemudian Terdakwa menawarkan handphone Samsung Galaxy A33 5G tersebut dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian Sdr. BANDA (DPO) mau membayari handphone tersebut tapi Sdr. meminta waktu untuk membayarkan handphone tersebut dan Terdakwa pun memberikan handphone merk Samsung Galaxy A33 tersebut kepada Sdr. BANDA (DPO) tapi hingga sekarang Sdr. BANDA (DPO) tidak ada kabar dan tidak kunjung membayarkan uang pembelian handphone merk Samsung Galaxy A33 5G tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian Terdakwa buang ke kebun sawit-sawitan yang berada di daerah way lubuk bersamaan dengan dompet merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI 1 864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN 10DD4403970005D ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y22 Warna Starlit Blue IMEI 1 864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN 10DD4403970005D;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0503-01-01-0488-53-9 An. SITI KHOIRIAH.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS berangkat dengan diantar oleh sdr. SOLEH (DPO) menuju lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS diturunkan di dekat lokasi rumah Saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN oleh sdr. SOLEH (DPO) yang langsung pergi, kemudian Terdakwa NURI Bin ABAS berjalan ke rumah tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;

- Bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;

- Bahwa setelah selesai melakukan aksinya Terdakwa NURI Bin ABAS pergi dari rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS menjual 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam kepada sdr. BANDA (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat menerima uang tersebut, sementara 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH, serta 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa NURI Bin ABAS dibuang di kebun jagung di daerah Way Lubuk, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet merah, sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. SOLEH (DPO), dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk keperluan sehari-hari, kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna starlite blue IMEI 1: 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104  
SN : 10DD4403970005 diambil oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat, Saksi FINDO HARIMURTI Bin SUKARWIN selaku petugas kepolisian pada Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURI Bin ABAS di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa NURI Bin ABAS, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 di kantong celana Terdakwa NURI Bin ABAS;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS, Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), serta mengalami kerusakan pada grendel jendela dan terdapat bekas goresan pada jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Pencurian”**;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama NURI Bin ABAS** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa NURI Bin ABAS** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS berangkat dengan diantar oleh sdr. SOLEH (DPO) menuju lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS diturunkan di dekat lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN oleh sdr. SOLEH (DPO) yang langsung pergi, kemudian Terdakwa NURI Bin ABAS berjalan ke rumah tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan aksinya Terdakwa NURI Bin ABAS pergi dari rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS menjual 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam kepada sdr. BANDA (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat menerima uang tersebut, sementara 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang berisi 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH, serta 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa NURI Bin ABAS dibuang di kebun jagung di daerah Way Lubuk, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet merah, sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. SOLEH (DPO), dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk keperluan sehari-hari, kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1: 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 diambil oleh Terdakwa NURI Bin ABAS untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat, Saksi FINDO HARIMURTI Bin SUKARWIN selaku petugas kepolisian pada Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURI Bin ABAS di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa NURI Bin ABAS, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005 di kantong celana Terdakwa NURI Bin ABAS. Adapun atas perbuatan Terdakwa NURI Bin ABAS, Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus ribu rupiah), serta mengalami kerusakan pada grendel jendela dan terdapat bekas goresan pada jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Tentang “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terjadi pada malam hari sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS berangkat dengan diantar oleh sdr. SOLEH (DPO) menuju lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang beralamat di Jati Rukun LK 03 RT 004 / RW 000, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa NURI Bin ABAS diturunkan di dekat lokasi rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN oleh sdr. SOLEH (DPO) yang langsung pergi, kemudian Terdakwa NURI Bin ABAS berjalan ke rumah tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “pencurian dilakukan di waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berjalan ke rumah korban tersebut dan mengarah ke jendela kamar, lalu mencongkel jendela tersebut dengan sebuah obeng yang diselipkan dipinggangnya, dengan cara menyelipkan obeng tersebut di sela-sela jendela hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela rumah Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN terbuka, Terdakwa NURI Bin ABAS tanpa seizin pemilik rumah memasukkan setengah badannya ke dalam kamar Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue IMEI 1 : 864379067495112 IMEI 2 : 864379067495104 SN : 10DD4403970005, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A23 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah milik Anak Saksi RESNA AYU PRIANDINI Binti RINTO EKA SANJAYA yang didalamnya berisikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu pelajar, 1 (satu) buah kartu asuransi, dan 1 (satu) buah atm BRI dengan nomor rekening 0503-01-010488-53-9 atas nama Saksi SITI KHORIAH yang seluruhnya terletak disamping kanan kepala Saksi Korban SITI KHORIAH Binti SOLIHIN yang sedang tertidur;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat dimana dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang mana selengkapnya akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla*





Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI 1: 864379067495112 IMEI 2: 864379067495104 SN 10DD4403970005D ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y22 Warna Starlit Blue IMEI 1 864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN 10DD4403970005D;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0503-01-01-0488-53-9 An. SITI KHOIRIAH.

berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN, sehingga barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURI Bin ABAS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI 1: 864379067495112 IMEI 2: 864379067495104 SN 10DD4403970005D ;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y22 Warna Starlit Blue IMEI 1 864379067495112 IMEI 2 864379067495104 SN 10DD4403970005D;
  - 1 (satu) buah buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0503-01-01-0488-53-9 An. SITI KHOIRIAH.dikembalikan kepada Saksi SITI KHOIRIAH Binti SOLIHIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Richard

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christopher Manurung, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir